

ABSTRAK PERATURAN

DANA BAGI HASIL-TAHUN ANGGARAN 2015-ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
2015

PERMENKEU RI NOMOR 58/PMK.07/2015 TANGGAL 18 MARET 2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG RINCIAN KURANG BAYAR
DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA YANG
DIALOKASIKAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN
2015

- ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 jo. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 telah ditetapkan alokasi kurang bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, dan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015, rincian kurang bayar Dana Bagi Hasil menurut provinsi/kabupaten/jkota ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:
UU No. 21 Tahun 2001 (LN Tahun 2001 No. 135, TLN 4151) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 112, TLN 4884); UU No. 33 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 126, TLN 4438); UU No. 11 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No. 62, TLN 4633); UU No. 27 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 259, TLN 5593); PP No. 55 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 137, TLN 4575); Perpres No. 162 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 334); Permenkeu RI No. 241/PMK.07/2014; Permenkeu RI No. 250/PMK.07/2014.
 - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:
Alokasi kurang bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang No: nor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 jo. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp 11. 945. 033. 686. 880,00 (sebelas triliun sembilan ratus empat puluh lima miliar tiga puluh tiga juta enam ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah)
Alokasi kurang bayar DBH SDA, terdiri atas:
 - a. Kurang Bayar DBH SDA Kehutanan Tahun Anggaran 2010, Tahun Anggaran 2011, Tahun Anggaran 2012, dan Tahun Anggaran 2013;
 - b. Kurang Bayar DBH SDA Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2013;
 - c. Kurang Bayar DBH SDA Perikanan Tahun Anggaran 2013;
 - d. Kurang Bayar DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2013; dan
 - e. Kurang Bayar DBH SDA Panas Bumi Tahun Anggaran 2013.Tata cara penyaluran kurang bayar DBH SDA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 18 Maret 2015 dan diundangkan pada tanggal 19 Maret 2015.